



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-2-

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-3-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-4-

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-5-

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.
13. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Tujuan pemberian ADD :
 - a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-6-

- kesenjangan;
- c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - i. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Sasaran pengalokasian ADD adalah 215 (dua ratus lima belas) Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 3

Kebutuhan ADD Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp 79.817.949.550,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan dasar Pemerintahan Desa yang terdiri dari:
 - 1. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3. kebutuhan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4. kebutuhan operasional pemerintahan desa;
 - 5. kebutuhan operasional BPD; dan
 - 6. kebutuhan operasional RT.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-7-

- b. rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dihitung per Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
- a. Kepala Desa sebesar Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi, maka dasar penghitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c menggunakan Upah Minimum Propinsi.
- (2) Kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
- a. Kepala Desa sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.




BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-8-

- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. Anggota BPD sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kebutuhan operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 sebesar Rp1.925.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun.
- (5) Kebutuhan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.
- (6) Kebutuhan operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 6 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Iuran jaminan kesehatan 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dengan mekanisme pemotongan iuran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tidak dianggarkan.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia hanya mendapatkan tunjangan jabatan.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang kosong tidak dibayarkan.
- (4) Pejabat Kepala Desa tidak mendapatkan penghasilan tetap tetapi mendapatkan tunjangan jabatan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-9-

- (5) Pelaksana tugas Sekretaris Desa dari Perangkat Desa lainnya hanya mendapatkan tunjangan jabatan dari 1 (satu) jenis jabatan definitifnya.
- (6) Anggota BPD dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan tunjangan jabatan.
- (7) Dalam hal berdasarkan laporan rekonsiliasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran ADD tahun 2023 terdapat sisa anggaran dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD, maka sisa anggaran tahun 2023 dalam APBDesa tersebut tidak dapat dilakukan penganggaran untuk belanja lainnya selain belanja pegawai dan belanja dalam kegiatan pemilihan perangkat desa dan atau pemilihan anggota BPD di tahun berikutnya dalam APBDesa Tahun 2024 dan sisa anggaran tahun 2023 tersebut menjadi pengurang ADD pada tahun berikutnya.
- (8) Besaran ADD yang dianggarkan setelah dikurangi Sisa lebih Perhitungan Anggaran ADD tahun 2023 dalam APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) akan ditetapkan dalam perubahan APBD Kabupaten Tahun 2024
- (9) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) hanya sebesar paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 7

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan bobot variabel rasio jumlah penduduk, rasio angka kemiskinan Desa, rasio luas wilayah Desa dan rasio tingkat kesulitan geografis dikalikan dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Bobot variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut :
 - a. rasio jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. rasio angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. rasio luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-10-

- c. rasio luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. rasio tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (3) Data angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (4) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik.
 - (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Pasal 9

- (1) Rasio jumlah penduduk Desa di suatu Desa diperoleh dari jumlah jiwa penduduk Desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah jiwa penduduk Desa dalam kabupaten.
- (2) Rasio angka kemiskinan Desa di suatu Desa diperoleh dari jumlah penduduk miskin Desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penduduk miskin Desa dalam kabupaten.
- (3) Rasio luas wilayah Desa di suatu Desa diperoleh dari luas wilayah Desa yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah Desa dalam kabupaten.
- (4) Rasio tingkat kesulitan geografis diperoleh dari indeks kesulitan geografis Desa yang bersangkutan dibagi dengan total indeks kesulitan geografis Desa dalam kabupaten.

Pasal 10

Nilai bobot Desa merupakan penjumlahan dari bobot variabel rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikalikan dengan rasio jumlah penduduk Desa di suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditambah dengan bobot variabel rasio angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikalikan dengan rasio angka kemiskinan Desa di suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditambah dengan bobot variabel rasio luas wilayah Desa



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-11-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dikalikan dengan rasio luas wilayah Desa di suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditambah dengan bobot variabel rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikalikan dengan rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 11

Besaran ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perkalian antara nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

ADD yang diterima masing-masing Desa merupakan jumlah antara kebutuhan dasar Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan besaran ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Besaran ADD Tahun Anggaran 2024 yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
-12-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd.

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	DESA	ALOKASI DANA DESA 2024	
1	BANJAR SARI	Rp	329,855,640.00
2	MEOK	Rp	358,975,320.00
3	MALAKONI	Rp	358,975,320.00
4	KAANA	Rp	358,975,320.00
5	KAHYAPU	Rp	333,388,920.00
6	APOHO	Rp	358,975,320.00
7	TALANG JAMBU	Rp	358,975,320.00
8	TEBAT PACUR	Rp	358,975,320.00
9	TALANG CURUP	Rp	358,975,320.00
10	BANYUMAS	Rp	358,975,320.00
11	SALAM HARJO	Rp	358,975,320.00
12	JOGJA BARU	Rp	358,975,320.00
13	TALANG PASAK	Rp	358,975,320.00
14	PERBO	Rp	358,975,320.00
15	LUBUK JALE	Rp	358,975,320.00
16	SIMPANG KETENONG	Rp	358,975,320.00
17	AUR GADING	Rp	376,975,320.00
18	KEDU BARU	Rp	358,975,320.00
19	SERUMBUNG	Rp	358,975,320.00
20	MAGELANG	Rp	384,561,720.00
21	TANJUNG PUTUS	Rp	358,975,320.00
22	PENYANGKAK	Rp	358,975,320.00
23	BANYUMAS BARU	Rp	358,975,320.00
24	TANJUNG RAMAN	Rp	384,561,720.00
25	LUBUK SAUNG	Rp	410,148,120.00
26	KURO TIDUR	Rp	428,148,120.00
27	KARANG SUCI	Rp	394,975,320.00
28	RAMA AGUNG	Rp	396,775,320.00
29	TALANG DENAU	Rp	333,388,920.00
30	GUNUNG SELAN	Rp	428,148,120.00
31	DATAR RUYUNG	Rp	358,975,320.00
32	SENALI	Rp	358,975,320.00
33	GUNUNG AGUNG	Rp	376,975,320.00
34	SIDO URIP	Rp	384,561,720.00
35	KARANG ANYAR I	Rp	358,975,320.00
36	TABA TEMBILANG	Rp	446,148,120.00
37	KARANG ANYAR II	Rp	449,361,720.00
38	TANJUNG ANOM	Rp	442,161,720.00
39	SUKA MAKMUR	Rp	429,175,320.00
40	WONO HARJO	Rp	409,375,320.00
41	GIRI MULYA	Rp	409,375,320.00
42	RENA JAYA	Rp	400,375,320.00
43	SUKA MULYA	Rp	369,775,320.00
44	LUBUK BANYAU	Rp	413,361,720.00
45	TALANG TUA	Rp	373,375,320.00
46	MARGA SAKTI	Rp	585,520,920.00
47	TANJUNG HARAPAN	Rp	411,175,320.00
48	PADANG JAYA	Rp	636,693,720.00
49	ARGA MULYA	Rp	480,348,120.00
50	SIDOMUKTI	Rp	458,814,840.00
51	MARGA JAYA	Rp	376,975,320.00
52	TANAH HITAM	Rp	351,388,920.00
53	TAMBAK REJO	Rp	374,855,640.00

54	SIDO LUHUR	Rp	378,842,040.00
55	TANAH TINGGI	Rp	351,455,640.00
56	DATAR LEBAR	Rp	333,388,920.00
57	AIR PADANG	Rp	358,975,320.00
58	DURIAN DAUN	Rp	358,975,320.00
59	DUSUN RAJA	Rp	358,975,320.00
60	LUBUK LESUNG	Rp	358,975,320.00
61	PAL 30	Rp	402,561,720.00
62	JAGOBAYO	Rp	358,975,320.00
63	TALANG RASAU	Rp	376,975,320.00
64	LUBUK GEDANG	Rp	376,975,320.00
65	SUKA LANGU	Rp	307,802,520.00
66	TABA BARU	Rp	376,975,320.00
67	KALBANG	Rp	358,975,320.00
68	SERANGAI	Rp	345,988,920.00
69	SELOLONG	Rp	342,388,920.00
70	AIR LAKOK	Rp	333,388,920.00
71	BINTUNAN	Rp	358,975,320.00
72	SUKA MARGA	Rp	333,388,920.00
73	BATIK NAU	Rp	358,975,320.00
74	PAGAR RUYUNG	Rp	358,975,320.00
75	DURIAN AMPARAN	Rp	393,561,720.00
76	TABA KULINTANG	Rp	332,282,280.00
77	ULAK TANDING	Rp	358,975,320.00
78	SEBERANG TUNGGAL	Rp	333,388,920.00
79	SEKIAU	Rp	362,575,320.00
80	SAMBAN JAYA	Rp	389,882,280.00
81	PENINJAU	Rp	440,361,720.00
82	AIR MANGANYAU	Rp	400,442,040.00
83	URAI	Rp	371,575,320.00
84	PASAR KETAHUN	Rp	416,961,720.00
85	GIRI KENCANA	Rp	513,134,520.00
86	KUALALANGI	Rp	371,575,320.00
87	DUSUN RAJA	Rp	347,788,920.00
88	LUBUK MINDAI	Rp	340,655,640.00
89	FAJAR BARU	Rp	387,388,920.00
90	TALANG BARU	Rp	284,082,840.00
91	MELATI HARJO	Rp	398,642,040.00
92	BUKIT INDAH	Rp	366,175,320.00
93	BUKIT TINGGI	Rp	398,642,040.00
94	TANJUNG ALAI	Rp	304,269,240.00
95	JABI	Rp	304,269,240.00
96	NAPAL PUTIH	Rp	358,975,320.00
97	AIR TENANG	Rp	369,775,320.00
98	TELUK ANGGUNG	Rp	340,588,920.00
99	TANJUNG KEMAYAN	Rp	376,975,320.00
100	MUARA SANTAN	Rp	402,561,720.00
101	LEBONG TANDAI	Rp	313,202,520.00
102	GEMBUNG RAYA	Rp	375,175,320.00
103	KINAL JAYA	Rp	346,055,640.00
104	TALANG ARAH	Rp	367,975,320.00
105	PASAR SEBELAT	Rp	382,375,320.00
106	KOTA BANI	Rp	411,175,320.00
107	AIR MURING	Rp	402,175,320.00
108	AIR PANDAN	Rp	366,175,320.00
109	CIPTA MULYA	Rp	378,775,320.00
110	AIR PETAI	Rp	450,775,320.00
111	KARANG TENGAH	Rp	391,375,320.00
112	KARANG PULAU	Rp	421,975,320.00
113	GENTING PERANGKAP	Rp	333,388,920.00
114	LUBUK BALAM	Rp	358,975,320.00
115	DATAR MACANG	Rp	358,975,320.00
116	TANJUNG GENTING	Rp	307,802,520.00

117	TALANG RENAH	Rp	333,388,920.00
118	KOTA AGUNG	Rp	384,561,720.00
119	TALANG LEMBAK	Rp	329,855,640.00
120	KERTAPATI	Rp	358,975,320.00
121	TALANG PUNGGUK	Rp	333,388,920.00
122	TALANG BARU GINTING	Rp	307,802,520.00
123	TANJUNG KARET	Rp	333,388,920.00
124	TALANG GINTING	Rp	333,388,920.00
125	SUNGAI PURA	Rp	358,975,320.00
126	DUSUN CURUP	Rp	358,975,320.00
127	PENYANGKAK	Rp	333,388,920.00
128	PASAR BEMBAH	Rp	358,975,320.00
129	TEPI LAUT	Rp	358,975,320.00
130	PASAR KERKAP	Rp	358,975,320.00
131	AIR NAPAL	Rp	364,325,320.00
132	TALANG KERING	Rp	358,975,320.00
133	SELUBUK	Rp	329,855,640.00
134	PASAR TEBAT	Rp	358,975,320.00
135	LUBUK TANJUNG	Rp	358,975,320.00
136	PUKUR	Rp	358,975,320.00
137	PASAR PALIK	Rp	358,975,320.00
138	TEBING KANDANG	Rp	358,975,320.00
139	TALANG JARANG	Rp	358,975,320.00
140	KOTA LEKAT	Rp	329,855,640.00
141	PADANG BENDAR	Rp	358,975,320.00
142	TABA PADANG R	Rp	358,975,320.00
143	TABA PADANG KOL	Rp	358,975,320.00
144	AIR BANAI	Rp	358,975,320.00
145	BATU RAJA R	Rp	358,975,320.00
146	BATU RAJA KOL	Rp	358,975,320.00
147	BATU LAYANG	Rp	358,975,320.00
148	BATU ROTO	Rp	358,975,320.00
149	AIR BA'US I	Rp	333,388,920.00
150	AIR BA'US II	Rp	329,855,640.00
151	PEMATANG BALAM	Rp	384,561,720.00
152	TALANG RENDAH	Rp	358,975,320.00
153	SUMBER REJO	Rp	369,775,320.00
154	KOTA LEKAT MUDI	Rp	329,855,640.00
155	PADANG KALA	Rp	358,975,320.00
156	KEMBANG MANIS	Rp	333,388,920.00
157	TELUK AJANG	Rp	358,975,320.00
158	BALAM	Rp	358,975,320.00
159	SUKA RAMI	Rp	329,855,640.00
160	MESIGIT	Rp	333,388,920.00
161	RETES	Rp	304,269,240.00
162	LUBUK MUMPO	Rp	333,388,920.00
163	TALANG ULU	Rp	278,682,840.00
164	TANJUNG AUR	Rp	333,388,920.00
165	TEBING KANING	Rp	411,561,720.00
166	SIDODADI	Rp	329,855,640.00
167	SUMBER AGUNG	Rp	453,734,520.00
168	PEMATANG SAPANG	Rp	358,975,320.00
169	PAGAR BANYU	Rp	358,975,320.00
170	GARDU	Rp	329,855,640.00
171	KALI	Rp	358,975,320.00
172	KALAI DUAI	Rp	358,975,320.00
173	PAGAR RUYUNG	Rp	333,388,920.00
174	AIR MERAH	Rp	358,975,320.00
175	GUNUNG BESAR	Rp	358,975,320.00
176	SENGKUANG	Rp	358,975,320.00
177	LUBUK PENDAM	Rp	358,975,320.00
178	ALUN DUA	Rp	358,975,320.00
179	KETAPI	Rp	358,975,320.00


180	LUBUK SEMANTUNG	Rp	329,855,640.00
181	SAWANG LEBAR	Rp	358,975,320.00
182	SAWANG LEBAR ILIR	Rp	358,975,320.00
183	LUBUK GADING	Rp	358,975,320.00
184	TANJUNG AGUNG	Rp	358,975,320.00
185	PADANG SEPAN	Rp	358,975,320.00
186	AIR LELANGI	Rp	349,588,920.00
187	BUKIT BERLIAN	Rp	347,788,920.00
188	TANJUNG DALAM	Rp	429,175,320.00
189	BUKIT SARI	Rp	344,188,920.00
190	PAGARDIN	Rp	365,788,920.00
191	TANJUNG HARAPAN	Rp	400,375,320.00
192	TANJUNG SARI	Rp	375,175,320.00
193	BANGUN KARYA	Rp	369,775,320.00
194	PONDOK BAKIL	Rp	336,988,920.00
195	TALANG BERANTAI	Rp	336,988,920.00
196	AIR SEBAYUR	Rp	619,074,030.00
197	AIR SEKAMANAK	Rp	442,548,120.00
198	AIR SIMPANG	Rp	382,375,320.00
199	BUKIT MAKMUR	Rp	472,761,720.00
200	MARGA BHAKTI	Rp	517,120,920.00
201	BUMI HARJO	Rp	375,175,320.00
202	SUMBER MULYA	Rp	358,588,920.00
203	GUNUNG PAYUNG	Rp	313,202,520.00
204	BUKIT HARAPAN	Rp	496,548,120.00
205	TANJUNG MUARA	Rp	377,042,040.00
206	AIR PUTIH	Rp	402,175,320.00
207	SUKA MAKMUR	Rp	443,575,320.00
208	KARYA PELITA	Rp	376,975,320.00
209	SUKA MAJU	Rp	376,975,320.00
210	SUKA BARU	Rp	371,575,320.00
211	SUKA MERINDU	Rp	340,588,920.00
212	SUKA MEDAN	Rp	369,775,320.00
213	KARYA BAKTI	Rp	393,175,320.00
214	KARYA JAYA	Rp	340,588,920.00
215	SUKA NEGARA	Rp	337,055,640.00
JUMLAH			79,817,949,550.00

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H.M.H

Pembina (IV/a)

NIP.198107282002122002